



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 6/PID.SUS.Anak/2015/ PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 18 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 No.17
Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Terdakwa dipersidangan pada Peradilan Tingkat Pertama telah didampingi oleh **ZAMRI,SH**, Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Bkn tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 10 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2015 s/d 25 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 April 2015 Nomor : 6/PID.SUS.ANAK/2015/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 22 April 2015 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bkn. tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 No. REG.PERK : PDM-06/BNANG/03/2015, terdakwa telah didakwa sebagaiberikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010 bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN (Masih dalam Pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : “ Yan..bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa : “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “Pergi bunuh Paja tu..(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu terdakwa mengatakan : “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu sdr. ERI TASMAN mengatakan : “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. ERI TASMAN selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukkan kedalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan Handphone sdri. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti?”, lalu sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdri. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti lalu sdr. ERI TASMAN menghubungi sdri. FARADILA SURYATI Als

Hal 3 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI Binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan :
“sudah dimana Yanti..?” kemudian dijawab oleh sdr.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Sudah dijalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “sudah dimana kini..?”, kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Ini sudah dekat”, kemudian sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bila lagi dipegang oleh sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN bersembunyi disemak-semak sambil menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN bersembunyi, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan : “Kenapa kamu kemari..?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : “gak ada bang..mau lihat tanah saja”, lalu sdr.ERI TASMAN bertanya :”Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :”Ini bang..mau lihat tanah ini”, kemudian sdr. ERI TASMAN berjalan keraha belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr.ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “ada apa ini bang..?” kemudian sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka terdakwa siap langsung membantu sdr. ERI TASMAN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “Kejarlah Pa..”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMAN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN :”Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.” Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN :”baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN

Hal 5 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbujur kaku bersimbag darah, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr. ERI TASMAN kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a. Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (prossesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.
- c. Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- e. Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- f. Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- g. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- h. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- i. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- j. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.

Hal 7 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- l. Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.
- m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.
- n. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.

Perbuatan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi.MH, tanggal 09 Agustus 2010 bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN (Masih dalam Pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan, yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian dibangunkan oleh sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan : “ Yan..bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa : “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “Pergi bunuh Paja tu..(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu terdakwa mengatakan : “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu sdr. ERI TASMAN mengatakan : “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..”, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. ERI TASMAN selanjutnya terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Hal 9 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan Handphone sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP yang merupakan Ibu dari Terdakwa dan Istri dari sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti?”, lalu sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan sdr. ERI TASMAN berhenti dan selanjutnya sdr. ERI TASMAN menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan : “sudah dimana Yanti..?” kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Sudah di jalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “sudah dimana kini..?”, kemudian dijawab oleh sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan mengatakan : “Ini sudah dekat”, kemudian sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang dimana 1 (satu) bilah parang dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) bila lagi dipegang oleh sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV bersama dengan sdr. FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 3564 WB ke lokasi tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. ERI TASMAN menunggu, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang dan sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan : “Kenapa kamu kemari..?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : “gak ada bang..mau lihat tanah saja”, lalu sdr.ERI TASMAN bertanya :”Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :”Ini bang..mau lihat tanah ini”, kemudian sdr. ERI TASMAN berjalan kearah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher belakang korban LEONARD AGUSTEN yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “ada apa ini bang..?” kemudian sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan dan terdakwa siap langsung membantu sdr. ERI TASMAN karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh terdakwa untuk berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : “Kejarlah Pa..”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki

Hal 11 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMAN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN :”Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.” Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN :”baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi”, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ketempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba sdr. ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbag darah, selanjutnya terdakwa menyuruh sdri.FARADILA SURYATI Als YANTI Binti YAKUP pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr.ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai dirumah sdr.ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian sdr. ERI TASMAN kedalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a. Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (prossesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.
- b. Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.
- c. Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- d. Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- e. Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- f. Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.

Hal 13 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- h. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- i. Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- j. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.
- k. Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- l. Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.
- m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.
- n. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

Pemeriksaan Dalam Mayat :

Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dawaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, baik Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015 No. Reg. Perkara : PDM-06/BNANG/03/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB 211747263154;

Hal 15 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV
Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF
45GAAJ205088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV
Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK
062915;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-
obatan.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang.

dipakai dalam perkara Paradila Suryati Als Yanti

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 26 Maret
2015 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan
hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Menyerahkan Terdakwa kembali kepada wali terdakwa untuk dididik dan jika wali terdakwa tidak mampu lagi mendidik terdakwa maka kami mohon Pengadilan menyerahkan anak kepada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk dapat memberikan pendidikan dan pengawasan bagi anak agar kelak menjadi manusia yang baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan Nomor : 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bkn, tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FAJRI ALS RIAN BIN ERI TASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal 17 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB
Nomor Mesin : AB21E1263382 dan Nomor Rangka MH1HB
211747263154;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna BIRU BM 6816 JV
Nomor Mesin : F4A1ID205130 dan Nomor Rangka MH8BF45GAAJ
205088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Warna Hitam BM 6770 AV
Nomor Mesin : KEVLE1062388 dan Nomor Rangka MH1KEVLIXXK
062915;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-
obatan.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Paradila Suryati Als Yanti ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bkn. tanggal 31 Maret 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus./2015/PN.BKN yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 April 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid./2015/PN.BKN yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 April 2015 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 05/AKTA.PID./2015/PN.Bkn yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Sekretris Pengadilan Negeri Bangkinang dan Memori Banding ini telah diberitahukan/ diserahkan kepada kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2015/PN.Bkn yang dibuat/ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing Nomor: W4.U7/878/HN/01.10/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Perihal :Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Hal 19 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bkn. tanggal 31 Maret 2015 serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pokoknya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam hal putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sesuai fakta dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusannya Nomor: 06/Pid. Sus.Anak/.Bkn. 2015/PN tanggal 31 Maret 2015 telah memuat keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam uraian dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, ketika Terdakwa diajak oleh Eri Tasman (ayah kandung Terdakwa) pergi untuk membunuh korban dalam kejadian perkara ini, Terdakwa menyatakan "Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah" tetapi Eri Tasman (ayah Terdakwa) mengatakan : " tenang sajalah Papa yang bertanggung jawab semuanya. "Dalam hal ini adalah tidak ternyata ada fakta lain dari hasil pemerisaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun sejauh pemeriksaan dipersidangan, adalah tidak ternyata bahwa secara phisik Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara langsung terhadap tubuh korban, melainkan hanya dilakukan oleh Eri Tasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid. Sus.Anak/Bkn. 2015/PN BKN tanggal 31 Maret 2015 baik dalam hal menyatakan terbukti tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan pada dasarnya adalah telah tepat dan benar dan oleh karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2

Hal 21 dari 19 hal.Put.06/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pengadilan Anak serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid. Sus.Anak/2015/PN Bkn tanggal 31 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Parlindungan Napitupulu, SH.M.Hum dan Eddy Risdianto, SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Parlindungan Napitupulu, SH.M.Hum

Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH



Eddy Risdianto, SH.MH

Panitera Pengganti

Diyah Fajar Sari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)